



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR : 902/Kep.127-Huk/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR 902/Kep.376-Huk/2021 TENTANG PEJABAT YANG
MELAKSANAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Nomor 900/ -BPKAD/2022 perihal usulan perubahan Pejabat yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Keempat atas Lampiran Keputusan Walikota Nomor 902/Kep.376-Huk/2021 tentang Pejabat yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Keempat atas Lampiran Keputusan Walikota Nomor 902/Kep.376-Huk/2021 tentang Pejabat yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 April 2022
WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
 NOMOR : 902/Kep.127-Huk/2022
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 902/Kep.376-Huk/2021
 TENTANG PEJABAT YANG MELAKSANAKAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
		NAMA/NIP PEJABAT	JABATAN DAN TUGAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	NAMA/NIP PEJABAT	JABATAN DAN TUGAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	Badan Pendapatan Daerah	Bayu Aji Pratama,S.IP, M.Si NIP. 19880211 200701 1 001	User Approvel IBC	H. Fathurrohman,SH,MKM NIP. 19680105 198803 1 003	User Approvel IBC
2	Sekretariat DPRD	Eva Ashifah, S.IP, M.Si NIP. 19790820 200604 2 009	User Approvel IBC	Madroni ,S.AP NIP. 19760922 201408 1 001	User Approvel IBC
3	Inspektorat	Drs. Komarudin,SE, AK. MM NIP : 19620303 199102 1 001	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran - User Releaser IBC - Menyusun RKA-OPD; - Menyusun DPA-OPD; - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; - Melaksanakan anggaran OPD; - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama 	Drs. Subagyo, M.Si NIP. 19740910 199303 1 002	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran - User Releaser IBC - Menyusun RKA-OPD; - Menyusun DPA-OPD; - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; - Melaksanakan anggaran OPD; - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama

			<p>dengan pihak lain dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan;</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD;- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD;- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD;- Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD;- Membuat Perencanaan Pengadaan dengan produknya yaitu Rencana Umum Pengadaan;- Membentuk organisasi pengadaan, dengan mengangkat pihak-pihak yang terkait dengan proses pengadaan dan menyelesaikan perselisihan diantara para pihak yang diangkatnya, atau dengan pihak lainnya seperti ULP.- Melaksanakan tugas-tugas penggunaan anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah		<p>dengan pihak lain dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan;</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD;- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD;- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD;- Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD;- Membuat Perencanaan Pengadaan dengan produknya yaitu Rencana Umum Pengadaan;- Membentuk organisasi pengadaan, dengan mengangkat pihak-pihak yang terkait dengan proses pengadaan dan menyelesaikan perselisihan diantara para pihak yang diangkatnya, atau dengan pihak lainnya seperti ULP. Melaksanakan tugas-tugas penggunaan anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah
--	--	--	---	--	---

4	Sekretariat Daerah	<p>Drs. H. Imam Rana Hardiana, M.Si NIP. 19680816 198803 1 004</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Protokol/TU - Pejabat yang menandatangani SPM LS dan SPM TU&GU - Pejabat yang Menandatangani SPJ Bagian Administrasi Protokol/TU 	<p>Iman Setiawan, S.Sos.,MM NIP. 19750814 200112 1 003</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Protokol/TU - Pejabat yang menandatangani SPM LS dan SPM TU&GU - Pejabat yang Menandatangani SPJ Bagian Administrasi Protokol/TU
		<p>Drs. Subagyo, M.Si NIP. 19740910 199303 1 002</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Hukum - Pejabat yang menandatangani SPM LS dan SPM TU&GU - Pejabat yang Menandatangani SPJ Bagian Hukum 	<p>Taruli Barita HS, SH NIP. 19680924 199603 2 003</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Hukum - Pejabat yang menandatangani SPM LS dan SPM TU&GU - Pejabat yang Menandatangani SPJ Bagian Hukum
		<p>Hayaudin,SS.,M.Si NIP. 19751219 200212 1 005</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan - Pejabat yang menandatangani SPM LS dan SPM TU&GU - Pejabat yang Menandatangani SPJ Bagian Administrasi Pembangunan 	<p>Um Rochmat Hidayat HS,ST,MM NIP. 19720408 200312 1 002</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Administrasi Pembangunan - Pejabat yang menandatangani SPM LS dan SPM TU&GU - Pejabat yang Menandatangani SPJ Bagian Administrasi Pembangunan
		<p>Drs. Ahmad Yani,MM NIP. 196701071996031002</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perekonomian dan sumberdaya alam - Pejabat yang menandatangani SPM LS dan SPM TU&GU - Pejabat yang Menandatangani SPJ Bagian Perekonomian dan sumberdaya alam 	<p>Salvani Eka Prasetya, S.Sos, M.Si NIP. 19680317 199601 1 001</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perekonomian dan sumberdaya alam - Pejabat yang menandatangani SPM LS dan SPM TU&GU - Pejabat yang Menandatangani SPJ Bagian Perekonomian dan sumberdaya alam

		Koswara Mulyana, S.Sos, MM NIP. 197106091992031004	<ul style="list-style-type: none"> - Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat - Pejabat yang menandatangani SPM LS dan SPM TU&GU - Pejabat yang Menandatangani SPJ Bagian Kesejahteraan Rakyat 	Hayaudin,SS.,M.Si NIP. 19751219 200212 1 005	<ul style="list-style-type: none"> - Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat - Pejabat yang menandatangani SPM LS dan SPM TU&GU - Pejabat yang Menandatangani SPJ Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Eka Surya Miharja,ST,MM NIP. 19780927 201001 1 008	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Afni Chusnul Khotimah NIP. 19961214 202012 2 006	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Salvani Eka Prasetya, S.Sos, M.Si NIP. 196803171996011001	<ul style="list-style-type: none"> - Kuasa Pengguna Anggaran Pada Sekretariat dan Bidang Perbendaharaan - Pejabat yang menandatangani SPM LS, TU - Pejabat Penandatanganan Cek - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan - Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang di limpahkan oleh pejabat pengguna anggaran. 	Ina Linawati,SE,Ak,MM NIP. 1974107 200112 2 001	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti Kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang Jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK - Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP Ls Gaji dan tunjangan PNS Serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran - Melakukan verifikasi SPP - Menyiapkan SPM - Melaksanakan akuntansi SKPD dan SKPKD - Menyiapkan laporan keuangan SKPD dan SKPKD
		Desi Viratinia, SE.,MM NIP. 198409042010012009	<ul style="list-style-type: none"> - Kuasa PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) - Pejabat yang menerbitkan dan menandatangani SP2D 	Yusup Suprpto, SE NIP. 19840201 201001 1 009	<ul style="list-style-type: none"> - Kuasa Bendahara Umum Daerah - Kuasa PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)

			<p>(Surat Perintah Pencairan Dana) - Menyiapkan Anggaran Kas</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang menerbitkan dan menandatangani SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) - Menyiapkan Anggaran Kas - Menyiapkan SPD - Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk - Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD - Menyimpan uang daerah - Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah - Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah - Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah - Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
6	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Tb. Teguh Prihadi, S.STP, MM NIP. 19851111 200312 1 001	User Approvel IBC	Koswara Mulyana, S.Sos, MM NIP. 197106091992031004	User Approvel IBC

7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Mamat Rahmat,S.IP.,M.Si NIP. 19730507 199403 1 007	User Approvel IBC	Agus Hendrawan, SH, MH NIP. 19710814 200112 1 003	User Approvel IBC
8	Kecamatan Curug	Ahmad Nuri, SH., M.Si NIP. 19761015 201101 1 001	Pengguna Anggaran	Enisudaryani,S.ST,S.IP,MH NIP. 19721030 199103 2 002	Pengguna Anggaran
9	Kecamatan Taktakan	Ulfah, S.Kom NIP. 19800711 201001 2 009	Bendahara Pengeluaran	Abdullah, SE NIP. 19670406 200012 1 002	Bendahara Pengeluaran
10	Kecamatan Kasemen	H. Mashudi, SE, M.Si NIP.196709101993031007	Pengguna Anggaran	Ahmad Nuri, SH, M.Si 197610152011011001	Pengguna Anggaran
11	Kecamatan Serang	Drs.H. Mahpud Wawi	Pengguna Anggaran	. Mashudi, SE, M.Si NIP.196709101993031007	Pengguna Anggaran

WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN